



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal
2. Tempat lahir : Taeh Bukik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pabatungan Kenagarian Taeh Bukik
Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 31/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Kedua Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.500.000.000,-(satu milyar Lima Ratus Juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



- 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
- 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;
- 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanayak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning dengan berat keseluruhan 135.327, 4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;
- 1 (satu) Paket Besar Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning Yang Dibalut Handuk Warna Merah Yang Ditemukan Di Dalam Ember Bekas Kaleng Cat Merk Maritex Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting Dengan Gagang Warna Hijau Kombinasi Putih;
- 15 (lima Belas) Buah Plastik Bening Ukuran 1 (satu) Kilogram;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Keperluan Pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Yefri Fino Arnos

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl Adek (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datanglah Yefri Fino Arnos Pgl Iyep (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Pgl Iyep tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah teman wanita Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang bernama Pgl Adek (DPO). Karena persediaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa sedang habis maka terdakwa sekira pukul 17.30 Wib pergi membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Yefri Fino Arnos Pgl Iyep dan terdakwa kembali lagi kerumah pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Yefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah Pgl Adek (DPO) dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelfon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah terdakwa, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelfon terdakwa karena ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli terdakwa kepada Pgl Enggar (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket dengan cara mengambil atau memindahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan dan selanjutnya terdakwa masukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam tas pinggang milik terdakwa, beberapa menit kemudian Pgl Rinto (DPO) datang kerumah dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dari penjualan tersebut, kemudian 15 menit selanjutnya, Pgl Debi (DPO) datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan saat itu Yefri Fino Arnos Pgl Iyep melihat Pgl Rinto (DPO) dan Pgl Debi (DPO) yang datang membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Yefri Fino Arnos Pgl Iyep pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 00.10 Wib (dini hari), terdakwa pergi menemui Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang mana pada saat itu terdakwa diantar oleh temannya yang bernama Wahyu dan setiba di Simpang Padang Pinang terdakwa pergi bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep menuju rumah Pgl Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) terdakwa dan Yefri Fino Arnos Pgl Iyep tiba di rumah Pgl Adek (DPO) dan bertemu juga dengan Pgl Efri (DPO), lalu Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan bergiliran kepada terdakwa, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti Pgl Iyep sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Yefri Fino Arnos Pgl Iyep, kemudian Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, Selanjutnya didalam tas milik terdakwa yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jorong Pabatangan Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Sesampai dirumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kasur terdakwa, ganja kering sebanyak 2 (dua) karung plastik disamping rumah terdakwa dan 1,5 (satu setengah) karung plastik di jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari sebelumnya, kemudian 1 (satu) paket ganja kering dibalut dengan lakban kuning dan dibalut dengan handuk merah yang disimpan didalam bekas kaleng cat di belakang rumah terdakwa, seluruh ganja kering tersebut merupakan dalam penguasaan yang mana ganja kering tersebut yang dititipkan oleh Pgl Eko (DPO) kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Pgl. Eko (DPO) datang ke rumah terdakwa berdua dengan rekannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kemudian Pgl. EKO (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung setiap harinya dan saat itu Pgl. EKO (DPO) beserta dengan temannya yang langsung meletakkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja kering tersebut di rumah terdakwa, kemudian barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi sebanyak 3,5 (tiga setengah)

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket yang masing-masing paket dilakban kuning dan dibalut dengan handuk berwarna merah yang disimpan dalam bekas kaleng cat.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkotika golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkotika golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl Adek (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datanglah Yefri Fino Arnos Pgl Iyep (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Pgl Iyep tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah teman wanita Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang bernama Pgl Adek (DPO). Karena persediaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa sedang habis maka terdakwa sekira pukul 17.30 Wib pergi membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Yefri Fino Arnos Pgl Iyep dan terdakwa kembali lagi kerumah pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah Pgl Adek (DPO) dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelfon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya dirumah terdakwa, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelfon terdakwa karena ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli terdakwa kepada Pgl Enggar (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket dengan cara mengambil atau memindahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan dan selanjutnya terdakwa masukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam tas pinggang milik terdakwa, beberapa menit kemudian Pgl Rinto (DPO) datang kerumah dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dari

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tersebut, kemudian 15 menit selanjutnya, Pgl Debi (DPO) datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan saat itu Yefri Fino Arnos Pgl Iyep melihat Pgl Rinto (DPO) dan Pgl Debi (DPO) yang datang membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Yefri Fino Arnos Pgl Iyep pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 00.10 Wib (dini hari), terdakwa pergi menemui Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang mana pada saat itu terdakwa diantar oleh temannya yang bernama Wahyu dan setiba di Simpang Padang Pinang terdakwa pergi bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep menuju rumah Pgl Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) terdakwa dan Yefri Fino Arnos Pgl Iyep tiba dirumah Pgl Adek (DPO) dan bertemu juga dengan Pgl Efri (DPO), lalu Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada terdakwa, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti Pgl Iyep sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Yefri Fino Arnos Pgl Iyep, kemudian Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, Selanjutnya didalam tas milik terdakwa yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jorong Pabatungan Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Sesampai di rumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kasur terdakwa, ganja kering sebanyak 2 (dua) karung plastik disamping rumah terdakwa dan 1,5 (satu setengah) karung plastik di jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari sebelumnya, kemudian 1 (satu) paket ganja kering dibalut dengan lakban kuning dan dibalut dengan handuk merah yang disimpan didalam bekas kaleng cat di belakang rumah terdakwa, seluruh ganja kering tersebut merupakan dalam penguasaan yang mana ganja kering tersebut yang dititipkan oleh Pgl Eko (DPO) kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Pgl. Eko (DPO) datang ke rumah terdakwa berdua dengan rekannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kemudian Pgl. EKO (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung setiap harinya dan saat itu Pgl. EKO (DPO) beserta dengan temannya yang langsung meletakkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja kering tersebut di rumah terdakwa, kemudian barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi sebanyak 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket yang masing-masing paket dilakban kuning dan dibalut dengan handuk berwarna merah yang disimpan dalam bekas kaleng cat.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkotika golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkoba golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl Adek (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datanglah Yefri Fino Arnos Pgl Iyep (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Pgl Iyep tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah teman wanita Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang bernama Pgl Adek (DPO). Karena persediaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa sedang habis maka terdakwa sekira pukul 17.30 Wib pergi membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Yefri Fino Arnos Pgl Iyep dan terdakwa kembali lagi kerumah pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah Pgl Adek (DPO) dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelfon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah terdakwa, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelfon terdakwa karena ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli terdakwa kepada Pgl Enggar (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket dengan cara mengambil atau memindahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan dan selanjutnya terdakwa masukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam tas pinggang milik terdakwa, beberapa menit kemudian Pgl Rinto (DPO) datang kerumah dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dari penjualan tersebut, kemudian 15 menit selanjutnya, Pgl Debi (DPO) datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan saat itu Yefri Fino Arnos Pgl Iyep melihat Pgl Rinto (DPO) dan Pgl Debi (DPO) yang datang membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Yefri Fino Arnos Pgl Iyep pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 00.10 Wib (dini hari), terdakwa pergi menemui Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang mana pada saat itu terdakwa diantar oleh temannya yang bernama Wahyu dan setiba di Simpang Padang Pinang terdakwa pergi bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep menuju rumah Pgl Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) terdakwa dan Yefri Fino Arnos Pgl Iyep tiba di rumah Pgl Adek (DPO) dan bertemu juga dengan Pgl Efri (DPO), lalu Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada terdakwa, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti Pgl Iyep sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Yefri Fino Arnos Pgl Iyep, kemudian Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, Selanjutnya didalam tas milik terdakwa yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jorong Pabatangan Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Sesampai dirumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kasur terdakwa, ganja kering sebanyak 2 (dua) karung plastik disamping rumah terdakwa dan 1,5 (satu setengah) karung plastik di jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari sebelumnya, kemudian 1 (satu) paket ganja kering dibalut dengan lakban kuning dan dibalut dengan handuk merah yang disimpan didalam bekas kaleng cat di belakang rumah terdakwa, seluruh ganja kering tersebut merupakan dalam penguasaan yang mana ganja kering tersebut yang dititipkan oleh Pgl Eko (DPO) kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Pgl. Eko (DPO) datang ke rumah terdakwa berdua dengan rekannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kemudian Pgl. EKO (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung setiap harinya dan saat itu Pgl. EKO (DPO)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan temannya yang langsung meletakkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kering tersebut di rumah terdakwa, kemudian barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi sebanyak 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket yang masing-masing paket dilakban kuning dan dibalut dengan handuk berwarna merah yang disimpan dalam bekas kaleng cat.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkoba golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkoba golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Pgl Adek (DPO) yang berada di Jorong Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datanglah Yefri Fino Arnos Pgl Iyep (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Pgl Iyep tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah teman wanita Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang bernama Pgl Adek (DPO). Karena persediaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa sedang habis maka terdakwa sekira pukul 17.30 Wib pergi membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Yefri Fino Arnos Pgl Iyep dan terdakwa kembali lagi kerumah pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di rumah Pgl Adek (DPO) dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelfon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dan terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya dirumah terdakwa, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelfon terdakwa karena ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli terdakwa kepada Pgl Enggar (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket dengan cara mengambil atau memindahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan timbangan dan selanjutnya terdakwa masukkan 6 (enam) paket tersebut ke dalam tas pinggang milik terdakwa, beberapa menit kemudian Pgl Rinto (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah dari penjualan tersebut, kemudian 15 menit selanjutnya, Pgl Debi (DPO) datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan sekaligus memperoleh uang kontan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan saat itu Yefri Fino Arnos Pgl Iyep melihat Pgl Rinto (DPO) dan Pgl Debi (DPO) yang datang membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Yefri Fino Arnos Pgl Iyep pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 00.10 Wib (dini hari), terdakwa pergi menemui Yefri Fino Arnos Pgl Iyep yang mana pada saat itu terdakwa diantar oleh temannya yang bernama Wahyu dan setiba di Simpang Padang Pinang terdakwa pergi bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep menuju rumah Pgl Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) terdakwa dan Yefri Fino Arnos Pgl Iyep tiba di rumah Pgl Adek (DPO) dan bertemu juga dengan Pgl Efri (DPO), lalu Pgl Adek (DPO) mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet tersebut berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh Yefri Fino Arnos Pgl Iyep untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya 1 (satu) set alat tersebut diberikan bergiliran kepada terdakwa, Pgl Adek (DPO) dan dilanjutkan kepada Pgl Efri (DPO) untuk dikonsumsi mereka sebanyak 2 (dua) kali hisap sama seperti Pgl Iyep sebelumnya, disaat waktu Pgl Efri (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdengar orang mengetok pintu dari luar rumah dan disaat bersamaan Pgl Adek (DPO) langsung berlari kedepan rumahnya, kemudian terdakwa bersama Yefri Fino Arnos Pgl Iyep bersembunyi di kamar mandi dan disaat bersamaan masuklah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota kedalam kamar mandi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta Yefri Fino Arnos Pgl Iyep, kemudian Pgl Adek (DPO) dan Pgl Efri (DPO) melarikan diri, Selanjutnya didalam tas milik terdakwa yang berada diatas karpet tempat terdakwa beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jorong Pabatungan Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Sesampai dirumah terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital diatas kasur terdakwa, ganja kering sebanyak 2 (dua) karung plastik disamping rumah terdakwa dan 1,5 (satu setengah) karung plastik di jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari sebelumnya, kemudian 1 (satu) paket ganja kering dibalut dengan lakban kuning dan dibalut dengan handuk merah yang disimpan didalam bekas kaleng cat di belakang rumah terdakwa, seluruh ganja kering tersebut merupakan dalam penguasaan yang mana ganja kering tersebut yang dititipkan oleh Pgl Eko (DPO) kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Pgl. Eko (DPO) datang ke rumah terdakwa berdua dengan rekannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kemudian Pgl. EKO (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung setiap harinya dan saat itu Pgl. EKO (DPO) beserta dengan temannya yang langsung meletakkan 3,5 (tiga setengah) karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja kering tersebut di rumah terdakwa, kemudian barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi sebanyak 3,5 (tiga setengah) karung plastik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) paket yang masing-masing paket dilakban kuning dan dibalut dengan handuk berwarna merah yang disimpan dalam bekas kaleng cat.

Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1.42 (satu koma empat dua) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram narkotika golongan I bentuk tanaman ganja berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 244/10434/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk narkotika golongan I) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Rangga Saputra Pgl Angga Bin Afrizal, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Kevin Stevano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Yefri Fino Arnos;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Polri lainnya, yang dipimpin langsung oleh Kasat ResNarkoba Iptu Hendri Has, SH Polres Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, Terdakwa menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yefri dibawa ke rumah Terdakwa di Taeh Bukik;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa ganja kering yang disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning lebih kurang seberat 135 Kg yang ditemukan di halaman rumah Rangga dan terlindung oleh semak-semak;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan dalam tas pinggang yang tergeletak dilantai rumah Saksi Yefri di Jorong Jopang, sedangkan barang bukti ganja tersebut ditemukan di halaman rumah Terdakwa di Taeh Bukik;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan barang bukti ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Eko yang dititipkan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari Pgl.Engger sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari penitipan ganja tersebut, Pgl.Eko menjanjikan uang kepada Terdakwa perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai ganja tersebut diambil oleh seseorang;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan mengambil ganja tersebut;
 - Bahwa pengeledahan pertama di Jorong Jopang ada disaksikan oleh Wali Jorong dan ketua pemuda setempat, yang namanya Saksi lupa dan waktu pengeledahan kedua ada juga disaksikan wali jorong setempat dan beberapa orang pemuda yang namanya saksi lupa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Yefri, tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai shabu dan menyimpan ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. M.Qori Dilta Pgl.Qori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi melalui Handphone oleh Anggota Polisi, katanya ada penangkapan di wilayah Saksi dimana saksi merupakan Kepala Jorong dan Saksi diminta untuk datang menyaksikan ketempat kejadian tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 500 meter;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut adalah milik Pgl.Adek;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sudah berada diatas mobil Polisi dan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 8 (delapan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;
 - 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanayak 134 (seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yefri pada saat itu mengaku tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Ismarlis Pgl.Lis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Pabatungan, Kenagarian Taeh Bukit, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi melalui Handphone oleh Anggota Polisi, katanya ada penangkapan diwilayah saksi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



dan saksi diminta untuk datang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa bong, dalam kamar yang tergeletak dilantai dan ganja kering yang terpasang lak ban warna kuning dibelakang lemari, selanjutnya anggota yang lain juga ada menemukan ganja kering dalam karung pakai lak ban warna kuning diperkarangan rumah tersebut yang ditumbuhi semak-semak kecil dan tanaman pisang;
- Bahwa berat ganja yang disita di rumah Terdakwa tersebut lebih kurang 135 Kg menurut perkiraan Polisi;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sebagian ditemukan dalam rumah dan Sebagian lagi ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Zaki Yuliardi Pgl.Zaki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Polisi berpakaian bebas yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi di hubungi Anggota Polisi tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian setelah ditanya polisi, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Yefri dan Pgl.Rangga yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa selain shabu tersebut polisi juga ada memperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - 9 (Sembilan) buah plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 10 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Yefri Fino Arnos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah Pgl.Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Anggota Polisi berpakaian bebas yang mengaku dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih sendirian menemui Terdakwa di rumahnya di Taeh Bukik, dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa memakai shabu di rumah teman wanita Saksi Pgl.Adek di Jorong Jopang, setelah bercerita Terdakwa mengatakan shabunya sedang habis dan berjanji akan mencarikan shabu untuk Saksi. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli shabu kepada Pgl. Engger (DPO) di Simalanggang, setelah Terdakwa kembali sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung masuk kamar dan mengatakan kepada saksi kalau shabu sudah dapat;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Adek menelpon Saksi meminta datang kerumahnya untuk memakai shabu, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya kedalam plastic klip bening, sekira pukul 23.00 Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Pgl. Adek (DPO) dengan temannya bernama Pgl. Efri (DPO) sudah menunggu di rumahnya, setelah Saksi dan Terdakwa sampai dirumah Pgl. Adek (DPO) cerita-cerita lalu Pgl. Adek mengeluarkan bong yang sudah dirangkai, lalu Terdakwa juga mengeluarkan shabu dan membakarnya, selanjutnya Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi untuk diisap, lalu saya mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali, kemudian bong tersebut saksi berikan pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengisap sebanyak 2 kali, lalu diberikan kepada Pgl.Adek dan juga mengisapnya sebanyak 2 kali, selanjutnya diberikan pada Pgl.Efri dan juga mengisap shabu tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama yang lain selesai memakai shabu tersebut terdengar ada yang mengetok pintu dari luar, Pgl.Adek langsung berlari ke depan rumahnya, sedangkan saksi dan Terdakwa bersembunyi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi, lalu terdengar suara teriakan “diam ditempat”, lalu Saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu adalah saksi, yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan hasil dari pengembangan yang ditemukan di rumah Terdakwa di Taeh Bukik;
- Bahwa sebelumnya ganja tersebut dititip Eko di rumah saksi, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja saksi takut dan bilang pada Eko untuk mengambil ganja tersebut, kemudian Pgl.Eko menitipkan ganja tersebut pada Terdakwa di Taeh Bukik;
- Bahwa saksi hanya memakai shabu saja dan tidak ada menjual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memakai dan menyimpan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah Pgl. Adek (DPO) yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datang Saksi Yefri menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Saksi Yefri mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah teman wanitanya yang bernama Pgl. Adek (DPO). Karena waktu itu persediaan shabu Terdakwa sedang habis maka sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi membeli shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Yefri untuk mengkonsumsi shabu di rumah Pgl Adek (DPO);

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelpon Terdakwa karena ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli dari Pgl Enggar (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket, dengan cara mengambil atau memindahkan shabu tersebut dengan menggunakan timbangan;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Pgl Eko yang dititip kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan akan dititip selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Pgl Eko;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu lebih kurang sudah 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dan ganja dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada keahlian dalam menjual narkoba dan menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkoba Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



2. Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkoba golongan I);
3. Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
2. 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
3. 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
5. Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
7. 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanayak 134 (seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning;
8. 1 (satu) Paket Besar Diduga Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning Yang Dibalut Handuk Warna Merah Yang Ditemukan Di Dalam Ember Bekas Kaleng Cat Merk Maritex Warna Putih;
9. 1 (satu) Buah Gunting Dengan Gagang Warna Hijau Kombinasi Putih;
10. 15 (lima Belas) Buah Plastik Bening Ukuran 1 (satu) Kilogram;
11. 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;
12. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi Yefri terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, Terdakwa menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering;
- Bahwa ganja tersebut disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa dan terlindung oleh semak-semak;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Shabu yang berada dalam tas pinggang milik Terdakwa; sedangkan barang bukti ganja tersebut ditemukan di halaman rumah Terdakwa di Taeh Bukik;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datang Saksi Yefri menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Saksi Yefri mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah teman wanitanya yang bernama Pgl. Adek (DPO). Karena waktu itu persediaan shabu Terdakwa sedang habis maka sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi membeli shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Yefri untuk mengkonsumsi shabu di rumah Pgl Adek (DPO);
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelpon Terdakwa karena ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli dari Pgl Enggar (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket, dengan cara mengambil atau memindahkan shabu tersebut dan menimbang dengan menggunakan timbangan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Pgl Eko yang dititip kepada Terdakwa dijanjikan dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan akan dititip selama 3 (tiga) hari
- Bahwa sebelumnya ganja tersebut dititip Eko (DPO) di rumah saksi Yefri, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja saksi Yefri takut dan bilang kepada Eko (DPO) untuk mengambil ganja tersebut, kemudian Pgl Eko menitipkan ganja tersebut pada Terdakwa di Taeh Bukik;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Pgl Eko;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu lebih kurang sudah 2 (dua) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dan ganja dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada keahlian dalam menjual narkotika dan menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjg



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah Terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan primair kesatu, narkotika golongan I yang dimaksud adalah berupa dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan saksi Yefri terjadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, Terdakwa menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering. Ganja tersebut disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa dan terlindung oleh semak-semak;

Menimbang, bahwa Terhadap Narkotika jenis ganja merupakan milik Pgl Eko yang dititip kepada Terdakwa dijanjikan dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan akan dititip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari. Sebelumnya ganja tersebut dititip Eko (DPO) di rumah saksi Yefri, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja saksi Yefri takut dan mengatakan kepada Eko (DPO) untuk mengambil ganja tersebut, sehingga Pgl.Eko menitipkan ganja tersebut pada Terdakwa di Taeh Bukik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada keahlian dalam menjual narkotika dan menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah narkotikan ganja seberat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram yang dititipkan oleh Eko (DPO) merupakan salah satu dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penitipan tersebut berdasarkan uraian diatas tidaklah termasuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi unsur lainnya dalam dakwaan primair kesatu dan kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer kesatu sebagaimana dalam uraian diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan dalam uraian diatas dan dianggap merupakan suatu kesatuan terhadap unsur ini sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ini haruslah ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga patut dipertimbangkan jenis narkotika tersebut terlebih dahulu, yakni apakah barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0879.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkoba golongan I bentuk tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen pertama yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hal mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa dan saksi Yefri terjadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, Terdakwa menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering. Ganja tersebut disimpan dalam karung pakai lak ban warna kuning yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa dan terlindung oleh semak-semak;

Menimbang, bahwa Terhadap Narkoba jenis ganja merupakan milik Pgl Eko yang dititip kepada Terdakwa dijanjikan dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan akan dititip selama 3 (tiga) hari. Sebelumnya ganja tersebut dititip Eko (DPO) di rumah saksi Yefri, karena di Payakumbuh ada penangkapan ganja saksi Yefri takut dan mengatakan kepada Eko (DPO) untuk mengambil ganja tersebut, sehingga Pgl.Eko menitipkan ganja tersebut pada Terdakwa di Taeh Bukik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tindakan dari Terdakwa yang menerima titipan ganja dari Eko (DPO) dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya termasuk dalam salah satu elemen unsur ini yaitu menyimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada keahlian dalam menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat usur menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ganja yang disimpan oleh Terdakwa yang merupakan titipan dari Eko (DPO) setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dalam hal perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan subsider kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Setiap orang telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan diatas dan merupakan suatu kesatuan dalam dakwaan subsider kedua dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak bertujuan untuk hal sebagaimana tersebut diatas dan hanya kepentingan untuk mencari keuntungan bagi orang-orang yang tidak berhak dan tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Yefri ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil shabu dan 1 paket kecil shabu dan setelah ditanyakan, Terdakwa menerangkan di rumahnya di Taeh Bukik masih ada barang bukti berupa Ganja kering;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib (siang), datang Saksi Yefri menggunakan sepeda motor jenis vario warna putih dengan Nomor Polisi tidak diketahui yang beralamat di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Saksi Yefri mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah teman wanitanya yang bernama Pgl. Adek (DPO). Karena waktu itu persediaan shabu Terdakwa sedang habis maka sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi membeli shabu kepada Pgl Enggar (DPO) yang beralamat di Simalanggang menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa kembali lagi sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Yefri untuk mengkonsumsi shabu di rumah Pgl Adek (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pgl Rinto (DPO) yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa menyuruhnya untuk langsung mengambilnya di rumah, selanjutnya Pgl Debi (DPO) juga menelpon Terdakwa karena ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, disaat yang bersamaan tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang baru saja di beli dari Pgl Enggar (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah menjadi 6 (enam) paket, dengan cara mengambil atau memindahkan shabu tersebut dan menimbang dengan menggunakan timbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 244/10434/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dengan hasil penimbangan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat 135.327,4 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.880.K tanggal 10 Nopember 2020 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
- 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;
- 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanyak 134 (seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning;
- 1 (satu) Paket Besar Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning Yang Dibalut Handuk Warna Merah Yang Ditemukan Di Dalam Ember Bekas Kaleng Cat Merk Maritex Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting Dengan Gagang Warna Hijau Kombinasi Putih;
- 15 (lima Belas) Buah Plastik Bening Ukuran 1 (satu) Kilogram;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;

Yang Masih Diperlukan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer Kesatu dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer Kedua;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer kesatu dan dakwaan primer Kedua;
3. Menyatakan terdakwa Rangga Saputra Pgl. Angga Bin Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Subsider kesatu dan tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanamam Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Yang Dimasukan Kedalam Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Paket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Warna Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Merah;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merek Polo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,5 (tiga Setengah Karung Plastik) Yang Diduga Berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Sebanayak 134 (seratus Tiga Puluh Empat) Paket Besar Yang Masing-masing Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning;
- 1 (satu) Paket Besar Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning Yang Dibalut Handuk Warna Merah Yang Ditemukan Di Dalam Ember Bekas Kaleng Cat Merk Maritex Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting Dengan Gagang Warna Hijau Kombinasi Putih;
- 15 (lima Belas) Buah Plastik Bening Ukuran 1 (satu) Kilogram;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Unggu;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yefri Fino Arnos Pgl. Iyep Bin Masnir

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., Erick Andhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H..MH

Erick Andhika, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)